



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan maksud mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) setiap tahun dengan Peraturan daerah (PERDA);
 - c. bahwa dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Natuna tahun 2007 dengan Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2009

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten natuna.
4. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan daerah Kabupaten Natuna.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan daerah kabupaten Natuna.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Natuna
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Natuna.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Natuna.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna

BAB. II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

(1) RKPD disusun dengan maksud :

- a. Agar tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun (Tahun 2009), memuat rancangan perekonomian daerah, program dan kegiatan Pembangunan daerah, ringkasan pendanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan daerah periode 5 (Lima) tahun dalam kerangka RPJPD untuk periode Perencanaan 20 tahun.
- b. Sebagai wujud penyelenggaraan pembangunan daerah yang direncanakan pelaksanaannya secara bertahap, berkesinambungan, terpadu dan terarah kepada pencapaian tujuan pembangunan daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

(2) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD/APBD tahun 2009, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB. III
PROSES DAN SISTIMATIKA PENYUSUNAN RKPD
Pasal 3

- (1) Proses yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD tahun 2009, mengacu pada Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 Tanggal 12-01-2007 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008 serta memperhatikan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKTD) tahun 2008, dilaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2009 melalui proses sebagai berikut:
 - a. Melalui proses pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaen, Tingkat Forum SKPD/Gabungan SKPD dan sampai pada Tingkat Musrenbang Kabupaten, menghasilkan Rancangan RKPD Tahun 2009.
 - b. Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 (satu) huruf a, diajukan kepada DPRD guna mendapat pembahasan pensinergian dengan pokok-pokok pikiran DPRD, menghasilkan RKPD Tahun 2009 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sistimatika Penyusunan RKPD sebagai kerangka penyajian materi RKPD secara sistimatis termuat dalam lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB. IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 26 April 2008

BUPATI NATUNA,



Diundangkan diRanai
Pada tanggal 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

DRS. H. ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2008 NOMOR